

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

###### **2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Adanya Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk membiayai kegiatan/keperluan dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah diperoleh oleh setiap daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendaptan Asli Daerah berasal dari:

- a) Pajak daerah adalah kontibusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).
- b) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018).

- c) Bagian dari Perusahaan Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Wandira, 2013).
- d) Pendapatan lain-lain yang sah yaitu sumber yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar yang meliputi, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (Wandira, 2013).

#### **2.1.1.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dan pemerintah daerah antar pemerintah daerah lainnya. Sumber-sumber dana perimbangan berasal dari:

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Wandira, 2013).

2. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Wandira, 2013).
3. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Wandira, 2013).

#### **2.1.1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah Merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang meliputi:

1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Pajak Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk operasional daerah.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah merupakan bentuk iuran orang pribadi atau badan yang harus dibayarkan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah juga sebagai bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

##### **(1) Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (*Budgetary*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Alfiandi, dkk (2017).

(2) Sebagai Alat Pengukur (*Regulatory*)

Berarti pajak daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Alfiandi, dkk (2017)).

### 2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak terdiri atas:

(1) Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) adalah:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2018).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) adalah:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

(b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### (3) Stesel Campuran

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku adalah:

1. Sistem Pemungutan Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah yaitu besarnya pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
2. Sistem Pemungutan Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak yaitu besarnya pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak.

#### **2.1.2.4 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

pada pasal 2, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah Provinsi

Pajak daerah provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dengan objek relatif sempit, dan jika objek pajak provinsi ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang (Mardiasmo,2018). Jenis-jenis pajak daerah provinsi menurut Mardiasmo (2018) terdiri dari:

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - (d) Pajak Air Permukaan
  - (e) Pajak Rokok
- (2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan objek yang dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sesuai ketentuan yang ada (Mardiasmo, 2018). Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota menurut Mardiasmo (2018) tersebut terdiri dari:

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan

- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (g) Pajak Parkir
- (h) Pajak Air Tanah
- (i) Pajak Sarang Burung Walet
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(3) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota Madiun

Didalam pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota Madiun ada beberapa jenis pajak berdasarkan peraturan daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.1.3 Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Hotel telah diatur dalam peraturan daerah Kota Madiu No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ketentuan Pajak Hotel**

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Hotel (Pasal 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hotel</li> <li>b) Motel</li> <li>c) Losmen</li> <li>d) Gubuk Pariwisata (<i>cottage</i>)</li> <li>e) Wisma Pariwisata</li> <li>f) Pesanggrahan (<i>hostel</i>)</li> <li>g) Rumah Penginapan</li> <li>h) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)</li> <li>i) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel</li> </ul>
2.	Subyek dan Wajib Pajak Hotel (pasal 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel</li> <li>b) Wajib Pajak Hotel adalah</li> </ul>

		orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
3.	Dasar Pengenaan Pajak Hotel (Pasal 6)	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
4.	Tarif Pajak Hotel (Pasal 7)	Sebesar 10% (sepuluh persen)
5.	Cara Menghitung Pajak Hotel (Pasal 8)	Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel
6.	Masa pajak hotel (Pasal 10)	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
7.	Saat Pajak Terutang Pajak Hotel (Pasal 11)	Terjadi pada saat subyek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sumber: Perda Kota Madiun No. 23 Thun 2011

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 item yang dapat dikenakan pajak hotel. Terdapat perbedaan antara subyek dan wajib pajak hotel, dimana subyek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha perhotelan. Sedangkan wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha perhotelan. Kota Madiun dalam memunggut Pajak Hotel menerapkan tarif sebesar 10% sesuai dengan Perda Kota Madiunno 23 Tahun 2011. Tarif 10% merupakan tarif tertinggi dari tarif pajak hotel yang

harus dikenakan kepada wajib pajak hotel berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta masa pajak hotel selama 1 bulan.

#### 2.1.4 Pajak Restoran

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Madiun No 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ketentuan-ketentuan Pajak Restoran Kota Madiun akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Ketentuan Pajak Restoran**

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Restoran (Pasal 13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Restoran</li> <li>b) Rumah Makan</li> <li>c) Kafetaria</li> <li>d) Kantin</li> <li>e) Warung</li> <li>f) Bar, dan Sejenisnya</li> <li>g) Jasa Boga/Katering</li> </ul>
2.	Subyek dan Wajib Pajak Restoran (Pasal 14)	a) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan

		<p>dan/atau minuman dari restoran</p> <p>b) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran</p>
3.	Dasar Pengenaan Pajak Restoran (Pasal 15)	Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
4.	Tarif Pajak Restoran (Pasal 16)	Sebesar 10% (sepuluh persen)
5.	Cara Menghitung Pajak Restoran (Pasal 17)	Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak restoran
6.	Masa Pajak Restoran (Pasal 18)	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
7.	Saat Pajak Terutang (Pasal 19)	Terjadi pada saat subyek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Sumber: Perda Kota Madiun No. 23 Thun 2011

Sesuai dengan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa 7 item yang dapat dikenakan pajak restoran. wajib pajak restoran merupakan

orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran yang telah menerima pembayaran dari subyek pajak. Tarif pajak restoran yang diterapkan oleh Kota Madiun sebesar 10% berdasarkan Perda Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif 10% adalah tarif tertinggi dari tarif pajak restoran yang harus dikenakan kepada wajib pajak restoran berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. serta masa pajak restoran selama 1 bulan.

#### **2.1.5 Pajak Hiburan**

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

##### **a) Objek Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek pajak hotel pada pasal 21, ayat (1) sampai ayat (3) sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
- (2) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana yang dimaksud meliputi:
  - (a) Tontonan film
  - (b) Penggelaran kesenian, music, tari dan/atau busana

- (c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- (d) Pameran
- (e) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
- (f) Sirkus, acrobat, dan sulap
- (g) Permainan bilyard, golf, bowling
- (h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- (i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- (j) Pertandingan olahraga

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud diatas adalah hiburan yang sifatnya keagamaan/social yang tidak dipungut biaya atau tidak melibatkan sponsor.

#### **b) Subjek dan Wajib Pajak Hiburan**

Subyek dan Wajib Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 22 sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### **c) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diterima kepada penerima jasa hiburan.

**d) Tarif pajak hiburan**

Tarif pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 24 sebagai berikut:

- (a) Untuk kesenian tradisional, film di bioskop dan jenis keliling sebesar 10% (sepuluh persen)
- (b) Untuk pertunjukan sirkus, pameran seni sebesar 15% (lima belas persen)
- (c) Untuk pertunjukan/pagelaran music, tari, pameran busana, dan kontes kecantikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (d) Untuk diskotik, klub malam sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- (e) Untuk karaoke sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (f) Untuk permainan bilyard sebesar 15% (lima belas persen)
- (g) Untuk permainan ketangkasan antara lain: video game, play station, bom-bom car, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- (h) Untuk pertandingan olah raga sebesar 20% (dua puluh persen)

- (i) Untuk fitness center/kebugaran dan sanggar senam sebesar 15% (lima belas persen)

**e) Cara Menghitung Pajak Hiburan**

Cara Menghitung Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 25 sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**f) Masa Pajak Hiburan**

Masa pajak hiburan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 27 sebagai berikut:

Masa Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 27 sebagai berikut:

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**g) Saat Pajak Hiburan Terutang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, saat pajak hiburan terutang tertuang pada Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Saat Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### **2.1.6 Pajak Parkir**

Pajak Parkir dan Retribusi Parkir itu berbeda dimana retribusi menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun No. 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Madiun No 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ketentuan-ketentuan Pajak Parkir Kota Madiun akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Ketentuan Pajak Parkir**

No.	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Parkir (Pasal 46)	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2.	Subyek dan Wajib Pajak Prkir (Pasal 47)	<p>a) Subyek Pajak Parkir merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor</p> <p>b) Wajib Pajak Parkir merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p>
3.	Dasar Pengenaan (Pasal 48)	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
4.	Tarif Pajak Parkir (Pasal 49)	Sebesar 20% (dua puluh persen)
5.	Cara Menghitung Pajak Parkir (Pasal 50)	Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak parkir.
6.	Masa Pajak Parkir (Pasal 51)	Jangka waktu 1 (satu) bulan

	51)	kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7.	Saat Pajak Parkir Terutang (Pasal 52)	Terjadi pada saat subyek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sumber: Perda Kota Madiun No. 23 Thun 2011

Sesuai dengan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak parkir merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir yang telah menerima pembayaran dari subyek pajak. Tarif pajak parkir yang diterapkan oleh Kota Madiun sebesar 20% berdasarkan Perda Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif yang diterapkan oleh Kota Madiun terhadap Pajak Parkir hampir mendekati tarif tertinggi, berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif tertinggi yang bisa dikenakan pada wajib Pajak Parkir sebesar 30%. serta masa pajak restoran selama 1 bulan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu antara lain:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Penulis (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Bahmid, dan Wahyudi, (2018)	Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, sedangkan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta dari pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan tidak menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2.	Utami, (2015)	Pajak Restoran ( $X_1$ ) dan Pajak Hotel ( $X_2$ ), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Furwanto, (2013)	Pajak Parkir ( $X_1$ ) dan retribusi parkir ( $X_2$ ), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Retribusi parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Serta pajak parkir dan retribusi parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dari penelitian terdahulu tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang sama seperti judul dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi peneliti mengunggah beberapa penelitian terdahulu dengan maksud sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian saat penulisan penelitian peneliti.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Masing-masing daerah diberikan sumber pendapatan yang sama, namun bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah penerimaan pendapatan yang sama untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah. Pendapatan daerah tergantung potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir merupakan pajak-pajak yang memiliki potensi yang sangat potensial. Didukung dengan berkembangnya Kota Madiun sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya untuk mendirikan hotel, restoran, hiburan, serta tempat parkir sebagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengguna jasa.

Alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan Pemungutan pajak daerah. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan menggali sumber baru yang memungkinkan untuk dipungut pajak. Pajak daerah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai kelancaran pelaksanaan pemerintah daerah.



Gambar 1 Model Penelitian

Keterangan:

————→ : Hubungan Parsial

-----→ : Hubungan Simultan

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Sebagai salah satu sumber yang berpotensi dalam penerimaan daerah, jika pengelolaan dari sektor pajak hotel dapat maksimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. Menurut Yuliani dkk (2015), dengan penggunaan jasa perhotelan dan jasa restoran yang semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya pajak daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alfiandi dkk, (2017), menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian Widodo dan Guritno (2017), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pajak hotel. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Ha<sub>1</sub> : Penerimaan Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

**Ho<sub>1</sub> : Penerimaan Pajak Hotel Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

#### **2.4.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Sebagai salah satu sumber yang berpotensi dalam penerimaan daerah, jika pengelolaan dari sektor pajak restoran dapat maksimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. Menurut Pramesti dkk (2016), semakin meningkatnya Wajib Pajak Restoran setiap tahun di wilayah Kota Madiun, secara otomatis penerimaan dari pajak restoran juga akan ikut bertambah, dengan hal itu akan mempengaruhi kontribusi yang diperoleh dari sektor pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kota Madiun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015), menunjukan bahwa pajak restoran mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendaatan Asli Daerah. Hasil penelitian Vamiagustin, dkk, (2014), menyatakan bahwa pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Ha<sub>2</sub> : Penerimaan Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

**Ho<sub>2</sub> : Penerimaan Pajak Restoran Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

#### **2.4.3 Pengaruh Penerimaan pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Sebagai salah satu sumber yang berpotensi dalam penerimaan daerah, jika pengelolaan dari sektor pajak hiburan dapat maksimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Semakin meningkatnya penerimaan pajak hiburan maka semakin meningkat pula penerimaan pajak daerah. Menurut Norapita (2018), pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pajak daerah dengan banyaknya tempat hiburan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widodo dan Guritno (2017), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pajak hiburan. Hasil penelitian Bahmid dan Wahyudi (2018), menyatakan bahwa adanya pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Ha<sub>3</sub> :Penerimaan Pajak Hiburan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

**Ho<sub>3</sub> :Penerimaan Pajak Hiburan Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

## 2.4.4 Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak

### Daerah

Sebagai salah satu sumber yang berpotensi dalam penerimaan daerah, jika pengelolaan dari sektor pajak parkir dapat maksimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Semakin naiknya penerimaan pajak parkir maka semakin naik pula penerimaan pajak daerah. Menurut Subagiyo (2018), pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, merupakan sektor yang potensial dan memiliki kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir serta dapat memacu pembangunan ekonomi daerah. Jika pemerintah daerah dapat melihat dan dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber potensi yang membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak parkir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pujihasturi dan Tahwin (2016), menunjukkan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati. Hasil penelitian Furwanto (2013), menyatakan bahwa Pajak Parkir mempengaruhi Pendapatan Asli Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Ha<sub>4</sub> : Penerimaan Pajak Parkir Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

**Ho<sub>4</sub> : Penerimaan Pajak Parkir Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

#### **2.4.5 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Sebagai salah satu sumber yang berpotensi dalam penerimaan daerah, jika pengelolaan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dapat maksimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah.

Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat (Widodo dan Guritno, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Vamiagustin dkk (2014), menyatakan bahwa pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian Mandra (2013), menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kota Palembang. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Ha<sub>5</sub> : Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

**Ho<sub>5</sub> : Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

